



WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membangun hubungan bermasyarakat dan keluarga dan meningkatkan kecerdasan, identitas budaya, dan kegemaran membaca masyarakat melalui perpustakaan dengan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan belajar sepanjang hayat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, wahana pembelajaran, rekreasi, dan pelestarian budaya daerah yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional, maka perlu dilakukan pengembangan perpustakaan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan pengembangan perpustakaan di wilayah masing-masing;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pengamanan terhadap Barang Cetak yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Serah-Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam Film Ceritera atau Film Dokumenter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3820);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Perpustakaan Desa/Kelurahan;
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Kabupaten/Kota;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG
dan
WALIKOTA PADANG PANJANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Padang Panjang.
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.

6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para Pemustaka.
7. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
8. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
9. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kota Padang Panjang dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
10. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
11. Naskah Kuno adalah seluruh dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling kurang 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Daerah, nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Pengolahan Bahan Perpustakaan adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan, agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh pemustaka.
15. Literatur Sekunder adalah alat bantu penelusuran informasi atau sarana temu balik informasi, dalam bentuk analog maupun digital.
16. Bibliografi Daerah adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah, luar Daerah maupun luar negeri, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
17. Bibliografi Khusus adalah daftar data bibliografis bahan perpustakaan tentang muatan lokal yang sudah diterbitkan di Daerah maupun luar Daerah mengenai subjek tertentu, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, judul, dan/atau subjek dalam format secara tercetak (*hardcopy*) maupun secara terdigitalisasi (*softcopy*).
18. Pelestarian Bahan Perpustakaan adalah kegiatan yang mencakup usaha melestarikan bahan perpustakaan, melalui penyimpanan karya tulis, karya cetak dan karya rekam dari para wajib serah simpan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian dan khasanah budaya Daerah.
19. Katalog Induk Daerah adalah kumpulan data bibliografis bahan perpustakaan dari berbagai perpustakaan yang ada di Daerah yang melakukan kerjasama, yang disusun berdasarkan urutan pengarang, subjek, dan judul.
20. Koleksi Deposit adalah koleksi karya cetak dan karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan oleh lembaga maupun di luar lembaga pemerintah, swasta, perorangan maupun kelompok.
21. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan untuk menjamin pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah secara berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat;
- b. mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya daerah; dan
- c. melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan, guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran; dan
- g. kemitraan.

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perpustakaan, meliputi:

- a. kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah;
- b. pengelolaan perpustakaan;
- c. sarana dan prasarana perpustakaan;
- d. pelayanan perpustakaan;
- e. pembudayaan kegemaran membaca;
- f. pelestarian naskah kuno;
- g. kelembagaan;
- h. kerjasama dan kemitraan;
- i. peran serta masyarakat dan dunia usaha;
- j. keadaan darurat;
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian;
- l. penghargaan; dan
- m. pendanaan perpustakaan.

BAB II

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perpustakaan, kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. pembinaan perpustakaan, terdiri atas :
 1. pengelolaan perpustakaan tingkat daerah; dan
 2. pembudayaan gemar membaca tingkat daerah.

- b. pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno, terdiri atas :
 1. pelestarian naskah kuno milik daerah; dan
 2. pengembangan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan oleh Daerah.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 7

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dalam:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum Daerah berdasarkan kekhasan daerah, sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah.

BAB III
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pengelolaan Perpustakaan

Paragraf 1
Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyusun rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana pengelolaan dan pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Paragraf 2
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Perpustakaan menerapkan prinsip manajemen yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, pelaporan, dan penganggaran.
- (2) Perpustakaan menerapkan sistem manajemen yang berbasis mutu.

Paragraf 3
Pengawasan

Pasal 10

- (1) Pengawasan perpustakaan dilakukan melalui supervisi, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pelaporan dibuat secara berkala dengan mengacu pada tugas dan fungsi perpustakaan.

- (3) Pelaporan berfungsi sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan perpustakaan.

Bagian Kedua
Pengembangan Perpustakaan

Paragraf 1
Jenis Perpustakaan

Pasal 11

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan jenis, terdiri dari:

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. perpustakaan khusus.

Pasal 12

- (4) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum, untuk mendukung pelestarian hasil budaya dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (6) Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (7) Perpustakaan Umum harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.
- (8) Pemerintah Daerah melaksanakan pelayanan perpustakaan keliling di wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.

Pasal 13

- (1) Setiap Sekolah/Madrasah menyelenggarakan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b untuk melayani peserta didik, yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. perpustakaan taman kanak-kanak /madrasah diniyah;
 - b. perpustakaan sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah;
 - c. perpustakaan sekolah menengah pertama /madrasah tsanawiyah;
 - d. perpustakaan sekolah menengah atas /madrasah aliyah;
 - e. perpustakaan sekolah menengah kejuruan;
 - f. perpustakaan sekolah luar biasa; dan
 - g. perpustakaan pondok pesantren.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggungjawab Kepala Sekolah/Madrasah dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Sekolah/Madrasah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 14

- (1) Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta di Daerah wajib menyelenggarakan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c.
- (2) Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penelitian, deposit internal, pelestarian, dan pusat jejaring bagi civitas akademika di lingkungan Perguruan Tinggi.
- (3) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Rektor/Direktur/Ketua Perguruan Tinggi.
- (4) Penyelenggaraan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Perguruan Tinggi harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 15

- (1) Setiap Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, lembaga masyarakat, lembaga kemasyarakatan, instansi, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lainnya dapat menyediakan Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (2) Perpustakaan Khusus berfungsi sebagai perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit internal dan perpustakaan penelitian, serta sebagai sumber belajar di dalam dan di luar lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan secara terbatas bagi Pemustaka di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah/lembaga yang bersangkutan.
- (4) Perpustakaan Khusus mempunyai koleksi yang mempunyai kekhasan tersendiri.
- (5) Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus menjadi tanggungjawab masing-masing lembaga penyelenggara, dan dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan.

Paragraf Kedua Kepemilikan Perpustakaan

Pasal 16

Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan, meliputi:

- a. perpustakaan daerah;
- b. perpustakaan kecamatan;
- c. perpustakaan kelurahan;
- d. perpustakaan masyarakat;
- e. perpustakaan keluarga; dan
- f. perpustakaan pribadi.

Pasal 17

- (1) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, berkedudukan di Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

- (2) Perpustakaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Daerah sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi:
 - a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan masyarakat perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan.
- (4) Perpustakaan Daerah harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi deposit dan Pemustaka.

Pasal 18

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, berkedudukan di Kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pemerintahan Kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, berkedudukan di Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggungjawab Lurah.
- (2) Perpustakaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kelurahan.

- (3) Perpustakaan Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kelurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kota.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggungjawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 21

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kota.

Pasal 22

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Daerah untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Paragraf 3

Jenis dan Jumlah Koleksi Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Jenis koleksi perpustakaan berbentuk:
 - a. karya tulis, terdiri dari koleksi literature kelabu, manuskrip;
 - b. karya cetak, terdiri dari buku dan terbitan berkala;
 - c. karya rekam, terdiri dari koleksi audio visual, rekaman video, dan rekaman suara; dan/atau
 - d. karya dalam bentuk elektronik termasuk koleksi digital.
- (2) Jenis koleksi Perpustakaan Daerah dan masyarakat, terdiri dari:
 - a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. muatan lokal;
 - f. naskah kuno;
 - g. koleksi khusus;
 - h. informasi terseleksi;
 - i. informasi mutakhir;

- j. pustaka kelabu;
 - k. hasil penelitian;
 - l. akuntas publik;
 - m. alat permainan edukatif.
- (3) Jenis koleksi Perpustakaan Khusus, terdiri dari:
- a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal; dan
 - i. hasil penelitian sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan.
- (4) Jenis koleksi Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan, terdiri dari:
- a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi ;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografi;
 - e. muatan lokal;
 - f. koleksi khusus;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu; dan
 - j. alat permainan edukatif.
- (5) Jenis koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, terdiri dari :
- a. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - b. rujukan;
 - c. terbitan berkala atau serial;
 - d. kartografis;
 - e. informasi terseleksi;
 - f. informasi mutakhir;
 - g. pustaka kelabu;
 - h. muatan lokal;
 - i. hasil penelitian, pengabdian masyarakat, pendidikan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi penyelenggara perpustakaan; dan
 - j. alat peraga.
- (6) Jenis koleksi Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, terdiri dari:
- a. buku teks pelajaran;
 - b. buku teks pelajaran pelengkap;
 - c. buku teks (*monograf*) fiksi dan non fiksi;
 - d. rujukan;
 - e. terbitan berkala atau serial;
 - f. kartografis;
 - g. informasi terseleksi;
 - h. informasi mutakhir;
 - i. pustaka kelabu;
 - j. muatan lokal;
 - k. hasil penelitian;
 - l. alat peraga/praktik; dan
 - m. alat permainan edukatif.

- (7) Setiap jenis perpustakaan harus menyediakan koleksi untuk kelompok Pemustaka yang berkebutuhan khusus atau inklusi.

Pasal 24

- (1) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Daerah, paling sedikit 50.000 (lima puluh ribu) judul atau 500.000 (lima ratus ribu) eksemplar.
- (2) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Kelurahan, paling sedikit 1.000 (seribu) judul atau 2.500 (dua ribu lima ratus) eksemplar.
- (3) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Khusus, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 10.000 (sepuluh ribu) eksemplar.
- (4) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Perguruan Tinggi, paling sedikit 100.000 (seratus ribu) judul atau 1.000.000 (satu juta) eksemplar.
- (5) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Sekolah/Madrasah/Sekolah Luar Biasa/Pondok Pesantren, paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) judul atau 5.000 (lima ribu) eksemplar.
- (6) Jumlah koleksi pada Perpustakaan Keliling, paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul atau 100.000 (seratus ribu) eksemplar.
- (7) Jumlah koleksi Perpustakaan Keluarga, Perpustakaan Pribadi dan Taman Baca Masyarakat, sesuai kemampuan pemilik.

Paragraf 4

Pengadaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan

Pasal 25

Pengadaan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penentuan koleksi pertama;
- b. penyusunan rencana operasional pengadaan koleksi;
- c. penghimpunan alat seleksi;
- d. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- e. penyeleksian bahan perpustakaan;
- f. pembuatan desiderata;
- g. pelaksanaan verifikasi data bibliografis;
- h. pelaksanaan registrasi bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Pasal 26

- (1) Perpustakaan harus menambah koleksi perpustakaan setiap tahun di luar jenis dan/atau jumlah koleksi yang ada, sesuai dengan kebutuhan Pemustaka.
- (2) Pengembangan bahan perpustakaan disusun secara tertulis sebagai pedoman dalam perencanaan dan penambahan koleksi.
- (3) Pengembangan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi kegiatan:
 - a. penyusunan rencana operasional pengembangan bahan perpustakaan;
 - b. penghimpunan alat seleksi;

- c. pelaksanaan survei minat Pemustaka dan bahan perpustakaan;
- d. penyeleksian bahan perpustakaan;
- e. pembuatan dan penyusunan desiderata;
- f. pemverifikasian data bibliografis;
- g. pengadaan bahan perpustakaan;
- h. peregistrasian bahan perpustakaan;
- i. pengolahan bahan perpustakaan; dan
- j. pengevaluasian dan penyiangan koleksi bahan perpustakaan.

Paragraf 5
Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 27

- (1) Perpustakaan melakukan pengolahan bahan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi melalui kegiatan :
 - a. penyusunan rencana operasional pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. penginventarisasian bahan perpustakaan;
 - c. pengklasifikasian bahan perpustakaan;
 - d. penentuan tajuk subjek;
 - e. penentuan kata kunci;
 - f. pengkatalogisasian bahan perpustakaan;
 - g. pembuatan anotasi;
 - h. pengalihan data bibliografis;
 - i. penyuntingan data bibliografis;
 - j. pengelolaan data bibliografis;
 - k. pembuatan kelengkapan bahan perpustakaan;
 - l. pendistribusian bahan perpustakaan; dan
 - m. penyusunan jajaran katalog bahan perpustakaan.
- (2) Dalam pengolahan bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyusunan dan penerbitan literatur sekunder secara konvensional maupun digital, meliputi :
 - a. direktori;
 - b. katalog induk daerah;
 - c. panduan literatur;
 - d. daftar karya cetak dan karya rekam;
 - e. abstrak;
 - f. daftar tambahan bahan perpustakaan (*accession list*);
 - g. kliping surat kabar dan majalah;
 - h. bibliografi khusus dan bibliografi daerah;
 - i. indeks surat kabar dan majalah;
 - j. informasi terseleksi;
 - k. informasi mutakhir; dan
 - l. analisis kepustakaan.
- (3) Terbitan literatur sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didistribusikan kepada perpustakaan di daerah sesuai kebutuhan.

Paragraf 6
Perawatan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 28

- (1) Untuk menjaga keutuhan dan melestarikan bahan perpustakaan, dilakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan, yang meliputi kegiatan :
 - a. preservasi;

- b. konservasi;
- c. fumigasi;
- d. restorasi; dan
- e. reproduksi.

(2) Perpustakaan harus melakukan perawatan koleksi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Pasal 29

- (1) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian bahan pustaka melalui koleksi deposit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (2) Perpustakaan Daerah melakukan pelestarian koleksi yang memuat budaya Daerah.

Bagian Ketiga Penyimpanan dan Penggunaan Koleksi Khusus

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan, penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus perpustakaan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (3) Penggunaan koleksi khusus secara terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditujukan untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Bagian Keempat Promosi Perpustakaan

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan, serta pembudayaan kegemaran membaca.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui media cetak, elektronik, dan tatap muka.

Bagian Kelima Pengembangan Perpustakaan

Pasal 32

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumberdaya perpustakaan, pelayanan perpustakaan, pengelolaan bahan perpustakaan serta kerjasama dan kemitraan.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. unit pelayanan teknis perpustakaan;
 - b. tempat layanan umum;

- c. tempat layanan kesehatan; dan
 - d. pengembang properti.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan setiap jenis perpustakaan dan kebutuhan Pemustaka, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV SARANA DAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi aspek teknologi, ergonomik, konstruksi, lingkungan, efektivitas, efisiensi dan kecukupan.
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kebutuhan Pemustaka khusus atau inklusi.

Bagian Kedua Sarana Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Setiap perpustakaan harus memiliki sarana :
- a. penyimpanan koleksi perpustakaan;
 - b. pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan;
 - c. pelayanan perpustakaan; dan
 - d. edukasi perpustakaan.
- (2) Sarana penyimpanan koleksi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa rak buku, rak pameran majalah dan surat kabar.
- (3) Sarana pengolahan dan akses informasi bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memiliki komputer, perangkat lunak perpustakaan dan jaringan informasi, lemari katalog, serta sarana temu balik koleksi bahan perpustakaan.
- (4) Sarana pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, paling sedikit memiliki perlengkapan berupa meja dan kursi baca, meja dan kursi kerja, loker penitipan barang, dan meja sirkulasi.
- (5) Sarana edukasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, paling sedikit memiliki ruang diskusi, ruang bimbingan Pemustaka, ruang pertunjukan, ruang keterampilan berbasis bahan perpustakaan, ruang laboratorium dan ruang pameran.

Bagian Ketiga Prasarana Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan, gedung atau ruang perpustakaan yang mudah diakses, aman, nyaman serta menjamin keselamatan dan kesehatan.
- (2) Gedung atau ruang perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memiliki:
 - a. ruangan pengadaan dan pengolahan bahan perpustakaan;
 - b. ruangan penyimpanan bahan perpustakaan;
 - c. ruangan baca;
 - d. ruangan pelayanan perpustakaan;
 - e. ruangan staf; dan
 - f. ruangan aktivitas edukatif.
- (3) Setiap perpustakaan harus memiliki fasilitas umum dan fasilitas khusus.

BAB V PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Sistem Pelayanan dan Peminjaman

Pasal 36

Sistem pelayanan perpustakaan, terdiri dari:

- a. sistem terbuka; dan
- b. sistem tertutup.

Pasal 37

Sistem peminjaman perpustakaan, terdiri dari:

- a. sistem buku besar;
- b. sistem kartu;
- c. sistem sulih (*dummy*);
- d. sistem tiket (*browne system*);
- e. sistem formulir; dan
- f. sistem terkomputerisasi.

Pasal 38

Sistem pelayanan dan sistem peminjaman perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35, ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan sesuai kebutuhan atau kondisi perpustakaan.

Bagian Kedua Jenis Pelayanan Perpustakaan

Pasal 39

Jenis pelayanan perpustakaan secara konvensional dan atau berbasis teknologi informasi dan komunikasi meliputi:

- a. pelayanan teknis, terdiri dari :
 1. penyeleksian;
 2. pengadaan;
 3. pengolahan bahan perpustakaan; dan

4. penyiangan bahan pustaka.
- b. pelayanan Pemustaka, terdiri dari:
 1. sirkulasi;
 2. antar perpustakaan;
 3. referal perpustakaan;
 4. rujukan;
 5. penyebaran informasi mutakhir;
 6. penyebaran informasi terseleksi;
 7. analisa kepustakaan;
 8. penelusuran informasi;
 9. multimedia;
 10. bentuk mikro;
 11. pandang dengar (*audio visual*);
 12. bercerita (*story telling*);
 13. bedah buku (*book talk*);
 14. konsultasi kepustakawanan;
 15. pendidikan Pemustaka;
 16. literasi informasi;
 17. pembinaan kelompok pembaca;
 18. pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus atau *inklusi*; dan
 19. aktivitas edukatif.

Bagian Ketiga Administrasi Pelayanan

Pasal 40

Dalam melaksanakan pelayanan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, perpustakaan menyelenggarakan sistem administrasi dengan pola dan cara yang baku sesuai standar pelayanan minimal, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TENAGA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 41

- (1) Setiap Perpustakaan menyediakan Tenaga Perpustakaan, yang terdiri dari:
 - a. pustakawan;
 - b. tenaga teknis; dan
 - c. tenaga ahli.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kualifikasi sesuai Standar Nasional Perpustakaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Tenaga Teknis Perpustakaan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan, untuk mendukung fungsi perpustakaan.
- (4) Tugas Tenaga Teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dirangkap oleh Pustakawan, sesuai kondisi perpustakaan.
- (5) Terhadap Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan insentif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 42

Perpustakaan Kota dan Perpustakaan Perguruan Tinggi dipimpin oleh Pustakawan atau tenaga ahli di bidang perpustakaan.

Bagian Kedua Jabatan Fungsional Pustakawan

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jabatan fungsional Pustakawan untuk pembinaan dan pengembangan Perpustakaan Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Pustakawan Terampil, terdiri dari:
 - 1) Pustakawan Pelaksana;
 - 2) Pustakawan Pelaksana Lanjutan; dan
 - 3) Pustakawan Penyelia.
 - b. Pustakawan Ahli, terdiri dari:
 - 1) Pustakawan Pertama;
 - 2) Pustakawan Muda;
 - 3) Pustakawan Madya; dan
 - 4) Pustakawan Utama.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan penilaian terhadap Pustakawan Terampil, Pustakawan Pertama dan Pustakawan Muda, untuk menetapkan angka kredit Pustakawan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan di Daerah sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 44

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui buku murah dan berkualitas, berkoordinasi dengan Pemerintah.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan melalui penyediaan sarana perpustakaan di tempat umum yang mudah dijangkau, murah, dan bermutu.

Pasal 45

Pemerintah Daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya Taman Bacaan Masyarakat dan Rumah Baca, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca.

Pasal 46

Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah, dan terjangkau, serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 47

Organisasi Perangkat Daerah, lembaga, institusi, dan/atau organisasi masyarakat melakukan pengembangan pembudayaan kegemaran membaca melalui pemberdayaan perpustakaan di lingkungannya masing-masing.

BAB VIII PELESTARIAN NASKAH KUNO

Bagian Kesatu

Hak dan Tanggungjawab Masyarakat dalam Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 48

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat dan melestarikan serta memanfaatkan naskah kuno.
- (2) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pendaftaran Naskah Kuno

Pasal 49

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib mendaftarkan ke Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Kelurahan terdekat.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data, paling kurang mengenai:
 - a. identitas pemilik;
 - b. riwayat pemilikan naskah kuno; dan
 - c. jenis, jumlah, bentuk, dan ukuran naskah kuno.
- (3) Perpustakaan Kota, Perpustakaan Kecamatan atau Perpustakaan Kelurahan melakukan verifikasi terhadap data pendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Pemilik yang telah memenuhi persyaratan pendaftaran naskah kuno, diberi surat bukti pendaftaran oleh perpustakaan tempat mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Surat bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal naskah kuno tersebut dialihkan kepemilikannya.

Bagian Ketiga
Pelestarian Naskah Kuno

Pasal 50

Pengaturan tentang pelestarian naskah kuno, diatur dalam peraturan walikota tersendiri.

BAB IX
KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 51

- (1) Pustakawan di Daerah membentuk Organisasi Profesi Pustakawan Kota, sebagai organisasi profesi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi kepada Pustakawan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada Organisasi Profesi Pustakawan Kota.

Bagian Kedua
Forum Perpustakaan

Pasal 52

Dalam rangka pengembangan perpustakaan di Pemerintah Daerah, dapat dibentuk Forum Perpustakaan, meliputi:

- a. forum perpustakaan kota;
- b. forum perpustakaan kecamatan;
- c. forum perpustakaan kelurahan;
- d. forum perpustakaan perguruan tinggi;
- e. forum perpustakaan khusus;
- f. forum perpustakaan sekolah/ *madrasah*;
- g. forum perpustakaan sekolah luar biasa;
- h. forum perpustakaan pondok pesantren;
- i. forum perpustakaan masyarakat; dan
- j. forum perpustakaan rumah ibadah.

Bagian Ketiga
Organisasi Pemustaka

Pasal 53

- (1) Perpustakaan Kota membentuk Organisasi Pemustaka, untuk memwadahi aspirasi Pemustaka dalam rangka meningkatkan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat.
- (2) Organisasi Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi sosial kemasyarakatan yang independen dan tidak bersifat politik, serta berfungsi sebagai wadah kegiatan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi
 - c. pemerintah provinsi lain;
 - d. pemerintah kabupaten/kota lain; dan
 - e. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan;
 - b. penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan pelayanan perpustakaan;
 - d. pembudayaan kegemaran membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*); dan
 - g. kerjasama lain sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan kemitraan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kemitraan dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan dana;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyediaan tenaga ahli;
 - d. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pengembangan koleksi bahan perpustakaan;

- f. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;
- g. pengembangan kapasitas sumberdaya manusia;
- h. pendidikan dan pelatihan; dan
- i. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Masyarakat

Pasal 56

- (1) Dalam rangka pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 57

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumberdaya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua Dunia Usaha

Pasal 58

Dunia usaha berperan dalam penyelenggaraan perpustakaan di Daerah melalui penerapan tanggungjawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KEADAAN DARURAT

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana alam dan bencana sosial.

- (2) Perlindungan dan penyelamatan bahan perpustakaan akibat bencana yang tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, dilaksanakan oleh Dinas berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang Panjang.

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 60

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan perpustakaan di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

BAB XV PENDANAAN PERPUSTAKAAN

Pasal 62

- (1) Pendanaan perpustakaan di Daerah menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Penyediaan dana perpustakaan dialokasikan dari sebagian anggaran pendidikan dalam APBD.
- (3) Sekolah/Madrasah mengalokasikan dana paling sedikit 5 % (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah/Madrasah atau belanja di luar belanja pegawai dan belanja modal, untuk pengembangan perpustakaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 Juni 2019

WALIKOTA PADANG PANJANG,



FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 17 Juni 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,



SONNY BUDAYA PUTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA
BARAT : (4/41/2019).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG
NOMOR TAHUN 2019
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Keberadaan perpustakaan tidak dapat dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Tinggi rendahnya peradaban dan budaya suatu bangsa dapat dilihat dari kondisi perpustakaan yang dimiliki. Penemuan mesin cetak, pengembangan teknik rekam, dan pengembangan teknologi digital yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi, mempercepat tumbuh dan berkembangnya perpustakaan. Sebagai sistem pengelolaan rekaman gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan umat manusia, perpustakaan mempunyai fungsi utama melestarikan hasil budaya, khususnya yang berbentuk dokumen karya cetak dan karya rekam lainnya, serta menyampaikan gagasan, pemikiran, pengalaman, dan pengetahuan kepada generasi sekarang dan generasi penerus. Selain itu, perpustakaan berfungsi untuk mendukung Sistem Pendidikan Nasional, mengingat perpustakaan merupakan sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan, serta merupakan salah satu sarana pembangunan masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi, sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi *World Summit of Information Society-WSIS*, 12 Desember 2003.

Keberadaan perpustakaan di Daerah belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Di sisi lain, kebutuhan masyarakat atas informasi melalui bahan bacaan yang dapat diakses secara mudah dan murah dalam jumlah, variasi, dan intensitasnya, masih sulit diperoleh. Pada kondisi tersebut, seharusnya perpustakaan dapat berperan dan berkembang. Oleh karena itu, penyelenggara perpustakaan harus andal dan profesional sesuai dengan standar yang berlaku.

Pemerintah Daerah seyogianya mengapresiasi perpustakaan dan taman bacaan yang didirikan dan dikelola masyarakat secara mandiri, yang membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan layanan perpustakaan, sehingga dapat menumbuhkembangkan budaya kegemaran membaca dan belajar sepanjang hayat. Berdasarkan pokok pemikiran tersebut, pengelolaan perpustakaan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : (1) menyediakan pelayanan perpustakaan kepada masyarakat secara cepat dan tepat; (2) mewujudkan keberlangsungan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah sebagai wahana pendidikan, penelitian, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, wahana pelestarian budaya Daerah dan rekreasi, sesuai karakteristik budaya Daerah; dan (3) melaksanakan pembudayaan kegemaran membaca dan memperluas wawasan serta pengetahuan guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Maksud dari “pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Maksud dari “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Maksud dari “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh pelayanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Maksud dari “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumberdaya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Maksud dari “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Maksud dari “asas keterukuran” adalah pelayanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Maksud dari “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Perencanaan perpustakaan merupakan subordinasi dari perencanaan pembangunan Daerah, sehingga pelaksanaannya harus sinergis dengan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Maksud dari “Perpustakaan Umum” adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial-ekonomi.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)
Maksud dari “Perpustakaan Sekolah/*Madrasah*” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada lembaga pendidikan formal serta merupakan bagian integral dari kegiatan sekolah/madrasah bersangkutan yang merupakan pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan Sekolah/*Madrasah* yang bersangkutan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)
Maksud dari “Perpustakaan Perguruan Tinggi” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan berada pada perguruan tinggi, badan bawahannya maupun lembaga yang berafiliasi dengan perguruan tinggi serta merupakan bagian integral dari kegiatan perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menunjang tridharma perguruan tinggi: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Maksud dari “Perpustakaan Khusus” adalah perpustakaan yang diselenggarakan dan diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan OPD, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)
Maksud dari “Perpustakaan Daerah” adalah perpustakaan yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan

penelitian, dan koordinator silang layan antar perpustakaan pada tingkat daerah masing-masing yang berkedudukan di Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Maksud dari “Perpustakaan Kecamatan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintahan kecamatan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Maksud dari “Perpustakaan Kelurahan” adalah perpustakaan yang diselenggarakan pemerintah kelurahan dengan tujuan untuk menyediakan sarana belajar sepanjang hayat bagi masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Maksud dari “perpustakaan masyarakat, keluarga, dan pribadi” adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh swadaya masyarakat, keluarga, dan pribadi, yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Maksud dari “Perpustakaan Keliling” adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani Pemustaka.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Maksud dari “jenis koleksi perpustakaan” adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Maksud dari “karya cetak” adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf c

Maksud dari “karya rekam” adalah jenis rekaman dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi umum.

Huruf d

Maksud dari “karya non cetak dan non rekam” adalah jenis karya yang informasinya tersimpan dalam bentuk pangkalan data yang dapat ditampilkan melalui layar monitor komputer seperti CD-ROM, dan situs web.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Maksud dari akuntas publik adalah jenis karya yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang berkaitan dengan aktivitas, informasi yang terbuka bagi publik di instansi atau lembaga yang bersangkutan seperti Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, Peraturan Walikota, buletin dan jurnal.

Huruf m

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Ayat (3)
Cukup jelas
- Ayat (4)
Cukup jelas
- Ayat (5)
Cukup jelas
- Ayat (6)
Cukup jelas
- Ayat (7)
Cukup jelas

Pasal 25

- Huruf a
Cukup jelas
- Huruf b
Cukup jelas
- Huruf c
Cukup jelas
- Huruf d
Cukup jelas
- Huruf e
Cukup jelas
- Huruf f
Maksud dari desiderata adalah membuat dan mengumpulkan deskripsi bahan perpustakaan dalam bentuk kartu atau daftar bibliografi yang disusun menurut aturan tertentu baik tercetak maupun elektronik, untuk digunakan dalam pertimbangan keputusan pengadaaan bahan perpustakaan.
- Huruf g
Cukup jelas
- Huruf h
Cukup jelas
- Huruf i
Cukup jelas
- Huruf j
Cukup jelas

Pasal 26

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Maksud dari “pengembangan bahan perpustakaan” adalah upaya untuk menjaga ketersediaan koleksi baik secara kuantitas maupun kualitas dan kemutakhiran informasinya yang dikandung dengan cara pembelian, sumbangan, wakaf, titipan, tukar menukar, dan membuat sendiri.
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 27

- Ayat (1)
Cukup jelas
- Ayat (2)
Maksud dari “Pengolahan Bahan Perpustakaan” adalah proses atau kegiatan memproses atau mengolah bahan perpustakaan agar siap dilayankan untuk dibaca atau didengar oleh Pemustaka.
- Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Maksud dari dengan “perawatan bahan perpustakaan” adalah upaya yang dilakukan untuk memelihara, dan mengurus bahan perpustakaan dengan tujuan untuk menjaga kelestarian bahan perpustakaan tersebut baik secara fisik maupun kandungan informasinya melalui tindakan preservasi, konservasi, fumigasi, restorasi dan reproduksi.

Huruf a

Maksud dari preservasi adalah kegiatan yang terencana dan terkelola sebagai upaya untuk memastikan agar koleksi perpustakaan dapat tahan lama dan tidak cepat rusak serta dapat terus dipakai selama mungkin.

Huruf b

Maksud dari konservasi adalah suatu kegiatan dan cara tertentu yang dilakukan oleh perpustakaan untuk melestarikan semua koleksi bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dari kehancuran atau kerusakan, termasuk metoda dan teknik yang diterapkan, bisa digunakan serta dalam pelestariannya mengacu kepada kebijakan perpustakaan.

Huruf c

Maksud dari fumigasi adalah pencegahan kerusakan koleksi khususnya bahan tercetak dari penyebab serangga, dan jasad renik lainnya dengan cara memberi bahan-bahan kimia atau pengasapan bahan perpustakaan dengan uap dan gas beracun tujuannya untuk membunuh jamur dan serangga yang tumbuh dan berkembang pada permukaan kertas atau sela-sela kertas dalam buku.

Huruf d

Maksud dari restorasi adalah menunjuk pada pertimbangan dan cara /tehnik yang digunakan untuk memperbaiki bahan perpustakaan yang rusak akibat waktu, pemakaian atau faktor-faktor lainnya, misalnya dengan cara menambal kertas, memutihkan kertas, mengganti halaman yang, robek, mengencangkan benang jilid yang kendur, memperbaiki punggung buku, engsel, atau sampul buku yang rusak.

Huruf e

Maksud dari reproduksi adalah membuat tiruan (*copy*) dari bentuk aslinya dengan kata lain penggandaan sebuah bahan perpustakaan namun dapat pula dalam bentuk yang berbeda atau alih bentuk, misalnya dari bahan perpustakaan tercetak menjadi terekam atau sebaliknya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Maksud dari “penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus” adalah menyimpan koleksi karya tulis, karya cetak, dan karya rekam yang dilarang oleh peraturan perundangan dan isinya dapat mengganggu ketertiban umum serta didayagunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Maksud dari “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai macam cara seperti brosur, selebaran, spanduk, *banner*, pin, stiker, *pamflet*, *booklet*, baligo, iklan layanan masyarakat, *spot*, *jingle*, jejaring sosial, *website*, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, *road show*, kampanye, temu karya ilmiah, bazar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Maksud dari “pengembangan perpustakaan” adalah upaya untuk meningkatkan perpustakaan baik secara kuantitas lembaga atau unit perpustakaan maupun kualitas aspek-aspek perpustakaan meliputi sumber daya perpustakaan, sumber daya manusia, promosi, kemitraan dan kerja sama perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Maksud dari sarana perpustakaan adalah peralatan dan perabot yang diperlukan untuk mempermudah pelaksanaan tugas perpustakaan antara lain berupa peralatan ruang pengolahan, peralatan ruang koleksi, peralatan ruang pelayanan, peralatan akses informasi dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Maksud dari “prasarana perpustakaan” adalah fasilitas mendasar/penunjang utama terselenggaranya perpustakaan, antara lain berupa lahan dan bangunan atau ruang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Huruf a

Maksud dari “sistem terbuka” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri koleksi yang dibutuhkan tanpa bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Huruf b

Maksud dari “sistem tertutup” adalah suatu sistem layanan perpustakaan yang tidak memperbolehkan Pemustaka untuk mencari dan memilih sendiri

koleksi yang dibutuhkan tetapi dengan bantuan Pustakawan dan/atau Tenaga Pengelola Perpustakaan.

Pasal 37

Huruf a

Maksud dari “sistem buku besar” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan buku catatan yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf b

Maksud dari “sistem kartu” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan menggunakan kartu yang memuat data nomor, nama dan alamat anggota, judul, pengarang, nomor induk dan nomor klasifikasi buku, tanggal kembali, paraf anggota dan petugas.

Huruf c

Maksud dari “sistem sulih (*dummy*)” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan yang menggunakan kartu yang memuat data judul, pengarang, nomor induk, nomor klasifikasi buku, nomor atau nama peminjam dan tanggal kembali.

Huruf d

Maksud dari “sistem tiket (*browne system*)” adalah sistem peminjaman buku perpustakaan dengan cara setiap anggota memperoleh tiket pembaca, jumlahnya sama dengan jumlah buku yang boleh dipinjam, tiket anggota berisi nomor anggota, nama, alamat yang ditulis pada masing-masing tiket.

Huruf e

Maksud dari “sistem formulir” adalah menggunakan formulir yang berisi kop instansi yang bersangkutan yang memuat data nama peminjam, judul buku, tanggal kembali, pengarang, status, tanda tangan nama peminjam.

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Angka 1

Maksud dari “sirkulasi” adalah pelayanan yang diberikan kepada pemustaka meliputi pelayanan baca di tempat, peminjaman, dan pengembalian koleksi perpustakaan.

Angka 2

Maksud dari “layanan antar perpustakaan” adalah layanan perpustakaan dengan meminjamkan bahan perpustakaan yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lainnya.

Angka 3

Maksud dari “referal perpustakaan” adalah layanan perpustakaan yang mengarahkan pemustaka mengenai informasi atau data ke perpustakaan atau lembaga informasi lainnya seperti *clearing house*, pusat analisis informasi, pusat informasi, bank data, *museum*, atau lembaga arsip.

Angka 4

Maksud dari “rujukan” adalah layanan memberikan informasi kepada Pemustaka melalui menjawab pertanyaan informasi dari Pemustaka dan pemberian bantuan menunjukkan langsung informasinya atau menunjukkan dimana sumber informasi tersebut ditemukan/diperoleh dengan menggunakan koleksi rujukan yang tersedia.

Angka 5

Maksud dari “penyebaran informasi mutakhir” adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengolah informasi baru tentang subjek atau jenis

bahan perpustakaan tertentu serta mengemasnya kembali dan menyebarkannya kepada pemesan/peminat atau Pemustaka dalam bentuk kemasan lembar lepas atau paket informasi baik dalam bentuk tercetak maupun elektronik.

Angka 6

Maksud dari "penyebaran informasi terseleksi" adalah kegiatan memilih, mengumpulkan, mengelompokkan dan menyusun informasi tentang topik/subjek/jenis bahan pustaka tertentu (baik retrospektif maupun baru) yang disusun berdasarkan kebutuhan atau permintaan pemustaka dan disampaikan kepada Pemustaka baik dalam bentuk lembar lepas maupun paket informasi tercetak atau elektronik.

Angka 7

Maksud dari "analisa kepustakaan" adalah layanan informasi berupa tinjauan kepustakaan, resensi/timbangan buku dan informasi teknis tentang suatu bidang tertentu untuk kepentingan kelompok tertentu Pemustaka.

Angka 8

Maksud dari "penelusuran informasi" adalah layanan pencarian dan penemuan kembali informasi atau bahan perpustakaan mengenai suatu bidang tertentu yang ada di perpustakaan maupun diluar perpustakaan dengan menggunakan bantuan literatur sekunder dan atau sarana penelusuran lainnya.

Angka 9

Maksud dari "multimedia" adalah layanan informasi terseleksi, informasi mutakhir atau retrospektif yang bersumber dari bahan multimedia, seperti CD-ROM ilmu pengetahuan dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Angka 10

Maksud dari "bentuk mikro" adalah layanan informasi yang terekam dalam bentuk mikro seperti *micro film*, *microfish* yang dapat dibaca dengan menggunakan alat yang disebut *micro reader*.

Angka 11

Maksud dari "pandang dengar (*audio visual*)" adalah layanan informasi yang bersumber dari bahan *audio visual* atau pandang dengar pemutaran film, radio, kaset dan sebagainya bagi kelompok Pemustaka tertentu.

Angka 12

Maksud dari "bercerita (*story telling*)" adalah layanan bercerita kepada anak-anak mengenai isi suatu buku atau beberapa buku bacaan dengan berbagai teknik untuk menumbuhkan minat baca anak.

Angka 13

Maksud dari "bedah buku (*book talk*)" adalah layanan mengupas atau membahas dan melakukan pengamatan, penilaian, serta penghargaan terhadap suatu buku.

Angka 14

Maksud dari "konsultasi kepustakawanan" adalah layanan memberikan saran/pertimbangan kepada perorangan atau instansi berupa gagasan-gagasan di bidang kepustakawanan.

Angka 15

Maksud dari "pendidikan Pemustaka" adalah layanan memberi penjelasan tentang berbagai informasi perpustakaan dan penggunaan perpustakaan secara optimal kepada Pemustaka.

Angka 17

Maksud dari "pembinaan kelompok pembaca" adalah layanan memberikan bimbingan terhadap kelompok pembaca/pengguna/diskusi dalam bidang tertentu dengan sasaran mengintensifkan penggunaan koleksi perpustakaan, mendorong kelompok membaca/Pemustaka/diskusi menciptakan karya tulis baru dengan menggunakan rujukan dari koleksi perpustakaan.

Angka 18

Maksud dari "pelayanan Pemustaka berkebutuhan khusus" adalah pelayanan perpustakaan yang diberikan kepada Pemustaka yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.

Angka 19

Maksud dari "aktivitas edukatif" adalah kegiatan yang bersifat mendidik atau berkenaan dengan pendidikan.

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Tenaga Teknis Perpustakaan adalah Tenaga Non Pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya tenaga teknis komputer, tenaga teknis *audio visual* dan tenaga teknis ketatausahaan.

Huruf c

Maksud dari "Tenaga Ahli bidang Perpustakaan" adalah tenaga yang memiliki kapabilitas, integritas dan kompetensi dalam bidang perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Maksud dari pendaftaran naskah kuno adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Ayat (1)

Maksud dari “organisasi profesi“ adalah perkumpulan orang yang berprofesi Pustakawan, pengelola dan pemerhati perpustakaan di Indonesia untuk mengembangkan profesionalisme kepustakawanan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 52

Forum Perpustakaan adalah wadah atau tempat pertemuan untuk bertukar pikiran secara bebas tentang perpustakaan dan kepustakawanan.

Pasal 53

Ayat (1)

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Maksud dari “kemitraan“ adalah hubungan sukarela dan bersifat kerjasama antara perpustakaan dengan dunia usaha, Perguruan Tinggi, dan lembaga atau organisasi pemerintah maupun swasta lainnya untuk bekerjasama, menunaikan kewajiban, menanggung risiko atau tanggungjawab sumberdaya, dan kemampuan secara bersama-sama dalam penyelenggaraan, pengembangan dan pencapaian tujuan perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum agar rentang waktu antara berlakunya Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya tidak terlalu lama.

Pasal 64

Cukup jelas